



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Ilyas. M bin Masse, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (bengkel pres ban), tempat kediaman di Jalan Ketilang (Depan Sd 7), Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

Mirrawati Azis binti Abd. Azis Summas, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Tassokkoe (samping SMK 1), Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 807/Pdt.G/2018/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 04 Mei 2008 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.15/kua.21.17.12/PW.01/04/2018 tertanggal 03 Maret 2018;
- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 9 tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
Annisa Lestari binti Ilyas. M, umur 9 tahun.
Muhammad Ibrahim bin Ilyas. M, umur 7 tahun
Muhammad Ashari Alqausar bin Ilyas.M, umur 3 tahun.
Dan ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon;
- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
Termohon sering kembali ke kerumah orangtuanya tanpa meminta izin kepada Pemohon;
Termohon tidak mau mendengar bahkan melawan jika dinasehati oleh Pemohon;
Termohon jarang mengurus Pemohon
- 6 Bahwa pada Akhir Bulan Juni tahun 2017 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena saat Pemohon melihat Termohon sedang memukul anaknya (**Muhammad Ibrahim bin**

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Ilyas. M, umur 7 tahun) karena memaksa anak tersebut untuk ikut ke rumah orangtuanya, dan Pemohon pun mengatakan jangan paksa anak kalau tidak mau nanti saya antar tetapi Termohon malah marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan, dan akibat dari kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- 7 Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 1 tahun lamanya.
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Ilyas. M bin Masse** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Mirnawati Azis binti Abd. Azis Summas**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, dan juga Termohon sendiri telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana prosedur mediasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Kamaluddin, SH) tanggal 18 Desember 2018, ternyata mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon dimana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon akan menjawabnya secara lisan;
- Bahwa benar Termohon menikah dikecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang pada tanggal 4 Mei 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 9 tahun dan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan termohon dikaruniai 3 orang anak dan masing-masing bernama Annisa Muhammad Ibrahim dan Muhammad Ashari;
- Bahwa benar ketiga anak tersebut semuanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Juli 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu pulang ke rumah orang tua

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon akan menenangkan hati Termohon dan setelah berbaikan baru pulang dan benar kadang Termohon tidak mengurus rumah tangga karena Pemohon sendiri yang memegang uang belanja dan juga pergi ke Pasar;

- Bahwa benar Termohon memukul anak yang bernama Muhammad Ibrahim karena tidak mau ikut bersama Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan satu tahun lamanya;
- Bahwa benar dengan persoalan tersebut di atas, Termohon mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa Termohon rela diceraikan asal saja Pemohon memberikan nafkah atau jaminan anak dan juga uang arisan yang sudah diambil oleh Pemohon sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk modal bengkel;
- Bahwa uang arisan tersebut diambil oleh Pemohon tiga tahun yang lalu;
- Bahwa arisan tersebut sudah selesai ketika masih bersama-sama;
- Bahwa uang nafkah anak yang diminta Termohon tergantung kemampuan Pemohon;
- Bahwa Termohon yang membayar uang arisan tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud Termohon;
- Bahwa benar apabila Pemohon marah Termohon pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan hatinya dan baru kembali kalau sudah membaik;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa benar Pemohon yang memegang uang belanja karena Termohon kadang tidak memasak jadi Pemohon yang membelikan anak-anak makanan;
- Bahwa tidak benar selalu saya nasehati Termohon, namun Termohon melawan dan marah;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon karena penghasilan Pemohon tidak menentu;
- Bahwa benar Pemohon mengambil uang arisan tersebut tapi dimasukkan didalam usaha bengkel untuk modal dan Pemohon pada waktu masih tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon yang membayar uang arisan tersebut, namun uangnya tetap dari Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut yaitu fotokopi duplikat akta nikah yang telah dimaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Syarifuddin bin halim**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir mobil angkut, bertempat tinggal di Lemba harapan jalan Melingkar No 48, Kelurahan Bukit harapan, kecamatan Soreang, Kota pare-pare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 2 **Rusli bin Palle**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pembiayaan Ompainer, bertempat tinggal di Jalan Perimnas wattae, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota pare pare, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, karena hadir pada waktu menikah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Pinrang pada tahun 2008, keduanya telah tinggal bersama selama 9 tahun setelah menikah dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon. Pada awalnya keduanya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon tetap berusaha dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dengan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan juga tidak mengurus Pemohon sehingga pada bulan Juli 2017 Pemohon kembali bertengkar karena Termohon memukul anaknya yang bernama Ibrahim karena memanggil anaknya tersebut untuk pulang ke rumah neneknya, namun anak tersebut tidak mau pulang, dan akhirnya Termohon pulang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali sudan satu tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, kemudian Pemohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B.15/kua.21.17.12/PW.01/04/2018, tanggal 04 Mei 2008, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Marlini binti Abd Azis Summasa**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Honorer di rumah sakit Hadija Pinrang, bertempat tinggal di Tassokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan watang sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Mirnawati Azis binti Abd.Azis sedangkan Termohon bernama Ilyas M.bin Masse;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung saksi sedangkan Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa keduanya menikah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada tanggal 4 Mei 2008;
- Bahwa keduanya rukun membina rumah tangga selama 9 thaun lamanya di parepare;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon menikah ada bengkel pres ban dan setelah menikah Termohon dan Pemohon mempunyai bengkel bersama yang dikelola sekarang Pemohon, namun bengkel tersebut tidak ada masalah yang dituntut Termohon adalah uang belanja selama masih tinggal bersama dengan Pemohon karena tidak pernah dikasih uang belanja;
- Bahwa Termoho sendiri yang mencari uang belanja dengan menjual kue dan, namun kalau dengan anaknya pernah dikasih uang;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohohon mau pulang, namun anaknya yang bernama Muhammad Ibrahim tidak mau ikut sehingga termohon marah dan memukul anaknya tersebut, kemudian Pemohon marah dan menyatakan jangan dipaksa kalau anak anak tidak mau ikut;
- Bahwa Termohon yang mempunyai arisan dan arisan tersebut sudah naik sejumlah tiga belas juta rupiah, dan uang tersebut tersebut sudah dibelikan mobil petepete sejumlah dua puluh juta rupiah, dan kemudian dijual lagi kemudian dibelikan sapi tiga ekor;
- Bahwa yang menjual mobil tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa kalau sapi itu masih ada dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa arisan itu terbayar oleh karena Termohon yang mengumpulkannya sendiri kemudian dibayarkan arisan;
- Bahwa kalau bengkel itu setiap harinya kira seratus ribu rupiah perhari;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon pernah datang melihat anaknya, namun tidak bermalam;
 - Bahwa Pemohon tidak lagi diberikan nafkah, namun kalau anaknya biasa dikasih, kadang sepuluh ribu rupiah;
- saksi kedua yang bernama **Muliati binti Malik** memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon bernama Mirnawati Asiz sedangkan Pemohon bernama Ilyas M.bin Masse;
 - Bahwa Termohon bersempu satu kali dengan saksi sedangkan Pemohon adalah ipar;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Termohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah di Kecamatan Pinrang pada tahun 2008;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah di Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tahun 2008;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal serumah dan hidup rukun, aksi tidak tahu persis berapa lama;
 - Bahwa keduanya tinggal dalam membina rumah tangga di Parepare;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



karena Pemohon tidak memberi uang kepada Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Pemohon dan Termohon masih tetap bertahan;

- Bahwa Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohony yang cukup dan masalah anak-anaknya Pemohon marah kalau Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa setiap setelah bertengkar, Termohon pulang ke rumah saksi dan melaporkan bahwa Termohon tidak dikasih uang belanja oleh Pemohon;
- Bahwa keduanya terakhit tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Parepare
- Bahwa ada bengkel yang dikelola bersama setelah keduanya menikah;
- Bahwa Termohon sendiri mencari uang belanja karena Termohon menjual kue, meskipun Pemohon kadang juga memberikan uang kepada anaknya
- Bahwa adapun modal yang dipakai untuk mengelola bengkel yaitu uang arisan milik Termohon dipakai untuk modal bengkel tersebut;
- Adapun jumlah arisan yang dimaksud sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa arisan tersebut dibayar setiap bulannya satu juta rupiah;
- Bahwa Termohon sendiri yang membayar uang arisan tersebut;
- Bahwa adapun Pemohon hanya tiga kali saja membayar uang arisan tersebut;
- Bahwa uang arisan yang dibayarkan itu dari hasil penjualan kue dan juga kadang dari orang tua Termohon;
- Bahwa adapun pendapatan Termohon dari hasil penjualan itu kadang seratus ribu atau dua ratus ribu rupiah perhari;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohon mau pulang ke rumah orang tuanya, namun anaknya yang bernama Muhammad Ibrahim tidak mau

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



ikut sehingga Termohon memukul anaknya terus Pemohon marah dan menyatakan jangan dipaksakan anak-anak kalau tidak mau ikut;

- Bahwa adapun pekerjaan Pemohon tetap di bengkel dan menjual ban bekas;
- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama dan selama itu Termohon tidak pernah kembali,

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, kemudian Termohon membenarkannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi atau tuntutan balik sebagai berikut:

- Menuntut nafkah anak sampai anak itu dewasa/atau dapat mandiri;
- Menuntut uang arisan yang telah diambil oleh Tergugat sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, kemudian Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan nafkah, maka Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulannya, namun Tergugat tidak dapat menentukan kisaran jumlahnya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Bahwa adapun uang arisan yang dituntut oleh Penggugat benar adanya telah diambil oleh Tergugat, namun dijadikan modal usaha sewaktu masih bersama Penggugat, dan benar bahwa arisan tersebut Penggugat yang selalu membayarnya, tapi uangnya dari Tergugat juga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam refliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sementara Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, maka Penggugat telah menghadirkan kedua saksi, dimana kedua saksi tersebut dalam konvensi juga ada mengemukakan hal hal yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi;

Bahwa dari keterangan saksi pertama bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Parepare, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena itu Penggugat mencari uang sendiri dengan menjual kue dan membayar uang arisan sejumlah 13 juta rupiah yang telah diambil oleh Tergugat, kemudian dibelikan mobil petepete dengan harga 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian mobil petepete tersebut dijual oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, kemudian dibelikan lagi tiga ekor sapi yang sekarang dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian saksi kedua menyatakan bahwa benar ada bengkel yang dikelola bersama antara Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, dan juga ada uang arisan yang diambil oleh Tergugat yang dijadikan modal bengkel tersebut sejumlah 12 juta rupiah. Adapun uang arisan yang dimaksud, Penggugat sendiri yang membayar uang arisan tersebut dari hasil penjualan kue karena Penggugat yang setiap harinya mendapat uang seratus perhari, bahkan kadang dua ratus perhari. Sedangkan pekerjaan Tergugat sekarang masih dibengkel dan penghasilannya itu dapat menghasilkan 300 ribu perhari, bahkan sampai 400 ribu rupiah perhari, namun penghasilannya itu tidak diberikan kepada Penggugat;

Bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan keduanya setelah menikah ada bengkel yang dikelola oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana sebelum menikah sebenarnya berupa pres ban milik Pemohon,

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



namun setelah menikah kemudian keduanya membuka bengkel karena uang arisan bersama sejumlah 13 juta rupiah yang diterima Pemohon kemudian dibelikan mobil petepete kemudian dijual lagi dan dibelikan tiga ekor sapi yang sekarang dipelihara oleh Tergugat;

Bahwa adapun saksi kedua menyatakan dan membenarkan adanya uang arisan hanya sejumlah 12 000.000 juta rupiah, bukan 13 Juta rupiah, sebagaimana keterangan saksi pertama kemudian uang tersebut menurut keterangan saksi kedua ini dijadikan modal untuk bengkel untuk usaha bersama dalam perkawinan, namun bahwa Tergugat selama dalam perkawinannya dengan Penggugat tidak atau jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya, bahkan saksi kedua ini menyatakan bahwa Penggugat sering meminta uang kepada orang tuanya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun ada bengkel yang dikelola oleh Tergugat padahal hasil dari bengkel tersebut menghasilkan setiap harinya sekitar 300 ribu rupiah. Tergugat lebih memperhatikan kepada orang tuanya dari pada kepada Penggugat,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan Termohon sering kembali kerumahnya apabila terjadi pertengkaran dan juga Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon bahkan melawan Pemohon jika dinasihati dan jarang mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syarifuddin bin halim dan Rusli bin Palle, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia tiga orang anak masing masing bernama Annisa Lestari umur 9 tahun, Muhammad Ibrahim umur 7 tahun dan Muhammad Ashari Alqausr bin Ilyas.M umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali memperbaiki rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun karena Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini yang telah menginginkan perceraian dan mengajukan hal nya ke Pengadilan, meskipun Termohon setelah adanya permohonan Pemohon tersebut menyatakan bahwa telah rela diceraikan namun mengajukan persyaratan dengan mengajukan rekonsvansi, sehingga majelis hakim menduga bahwa Termohon sebenarnya masih menginginkan agar rumah tangganya tetap utuh, meskipun dalam fakta persidangan ternyata bahwa Termohon setiap kali ada masalah didalam rumah tangganya Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya, dimana seharusnya seorang istri bila ternyata ada persoalan tentunya dapat dengan bijaksana dan mau duduk bersama suami untuk membicarakan hal hal apa yang menjadi permasalahan, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa meninggalkan tempat kediaman bersama. Hal tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Termohon terakhir dengan memukul anaknya yang tidak mau ikut bersamanya, sehingga terjadilah pertengkaran lagi dan kemudian meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah lagi kembali. Sehingga dengan demikian akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Meskipun sebenarnya Termohon masih menginginkan agar rumah tangga keduanya dapat dipertahankan, terbukti karena pernyataan Termohon dalam jawabannya menyatakan siap bercerai asal saja dipenuhi tuntutan nya. Namun oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Termohon dengan hati yang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



berat menerima saja keinginan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagai pemberian yang dapat membuat Termohon Terhibur dan juga sebagai penenang hati Termohon dan juga dapat membantu Termohon didalam mengurus anak anaknya tanpa didampingi oleh Pemohon;

Menimbang bahwa tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, namun pembebanan mut'ah ini tentu harus melihat kondisi Pemohon sekarang yang tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap karena bengkel yang dikelolah dahulunya bersama dengan Termohon tidak lagi menghasilkan yang banyak seperti pernyataan Pemohon. Dan hal ini tidak mendapat tanggapan dari Termohon. Sehingga dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan Pemohon tersebut telah benar adanya. Dan setelah melihat kondisi Pemohon yang tidak lagi mempunyai pekerjaan yang dapat menghasilkan itu tentu harus mempertimbangkan kondisi Pemohon tersebut, namun karena masalah mut'ah ini menjadi ketentuan atau kewajiban bagi seorang suami yang menalak istrinya, maka harus memberikan mut'ah sebagai pemberian terakhir setelah terjadinya talak agar seorang istri tentunya dengan harapan tidak memilik rasa benci ataupun yang dapat memutuskan silaturahmi antara keduanya, oleh karena bagaimanapun seorang istri yang tertalak itu adalah tetap menjadi ibu dari anak-anak Pemohon juga, sehingga dengan salah satu pertimbangan tersebut maka majelis hakim tetap harus mebebaskan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim membebaskan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah). Hal ini sesuai pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kemudian majelis hakim juga melihat bahwa seorang istri yang telah tertalak maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah selama tiga bulan, atau selama dalam penantian, dan tetap harus melihat kondisi keuangan Pemohon sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, sehingga pembebanan uang iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berjumlah satu juta lima ratus ribu rupiah selama tiga bulan. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada anak Penggugat, dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat, namun tidak menyebutkan besarnya dengan alasan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat dalam jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat ini, Tergugat menyatakan telah bersedia memberikan nafkah kepada anaknya meskipun besarnya tidak dapat ditentukan dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan rekonvensi Penggugat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemberian nafkah kepada anak-anak adalah merupakan kewajiban melekat pada diri seorang ayah bagi anak-anaknya sampai anak itu mencapai umur 21 tahun, atau anak itu telah mampu berdiri sendiri, namun oleh karena Penggugat menuntut dalam rekonvensi maka tentunya majelis hakim harus mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan ada bengkel yang dikelola bersama, namun saksi kesatu dan kedua berbeda dalam memberikan keterangan dalam soal penghasilan setia harinya dimana saksi pertama menyatakan dapat menghasilkan sekitar seratus ribu rupiah, dan saksi kedua menyatakan bahwa hasil dari bengkel tersebut dapat menghasilkan sejumlah dua ratus ribu rupiah, bahkan sampai tiga ratus ribu rupiah, dengan demikian keterangan saksi yang satu dengan yang kedua tidak saling mendukung, dan Tergugatpun dalam soal penghasilan ini tidak mengakui seperti yang disebutkan oleh saksi-saksi, baik saksi kesatu maupun saksi kedua;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pernyataan Tergugat yang dari awal telah bersedia

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



memberikan nafkah meskipun tidak menentukan besarnya berapa yang harus dibayar; namun tetap harus menyebutkan nilai yang harus dibayarkan agar Tergugat dapat selalu mengingat kewajibannya dan tidak melupakannya sehingga harus ada nilai nominal yang harus disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pembebanan nafkah ini harus tidak memberatkan Tergugat, sehingga majelis hakim menetapkan bahwa nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat kepada tiga orang anaknya sejumlah satu juta rupiah setiap bulannya, dan tentunya apabila Tergugat mendapat nafkah yang lebih dapat saja setiap saat mengulurkan tangannya untuk memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anak anaknya di luar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah atau biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan kepada ketiga anaknya setiap bulannya sampai anak anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri yaitu sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah rupiah);

Menimbang bahwa adapun uang arisan yang dituntut oleh Penggugat, yang telah diambil oleh Tergugat sejumlah dua belas juta rupiah, maka Tergugat menyatakan bahwa benar uang sejumlah yang merupakan uang arisan tersebut telah terpakai untuk modal bengkel yang dikelola bersama selama dalam pernikahan, dimana uang tersebut diklain Penggugat sebagai uang pribadinya, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar Penggugat yang selalu membayar uang arisan itu, namun Tergugat menyatakan uang itu dari Tergugat juga, sementara dalam pembuktian dari pihak Penggugat tidak ada yang menjelaskan asal usul

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



perolehan uang sejumlah 12 juta rupiah tersebut, meskipun dari keterangan saksi pertama menerangkan bahwa uang arisan tersebut diperoleh Penggugat dari hasil penjualan kue, namun saksi kedua tidak ada yang menerangkan asal usul uang arisan tersebut, kemudian saksi pertama menyatakan uang tersebut dipakai untuk membeli mobi petepete, lalu kemudian dijual dan dibeli sapi, namun saksi kedua menyatakan uang arisan tersebut dipakai untuk modal bengkel sesuai dengan pengakuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena uang arisan yang dituntut oleh Penggugat sejumlah 12 juta rupiah tidak jelas asal usulnya dan juga tidak jelas peruntukannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa yang arisan sejumlah 12 juta yang dituntut oleh Penggugat rekonsvansi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karenanya harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Ilyas M. Bin Masse) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mirnawati Azis binti Abd.Azis Summas) di depan sidang Pengadilan Agama;
- Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSII

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada ketiga anaknya setiap bulannya sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah) sampai anak anaknya tersebut mencapai umur 21 tahun atau sampai mandiri;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya,ban 1440 Hijriah oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin MH. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsur Rijal,SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 1.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 407.000,00
(empat ratus tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.807/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)